Pemkab Pasuruan Larang ASN Ajukan Cuti Tambahan Lebaran

No image

Rabu, 30 Mei 2018

Pemerintah Kabupaten Pasuruan melarang seluruh ASN untuk mengajukan cuti tambahan selama libur lebaran. Hal ini dikarenakan panjangnya libur lebaran yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, yang mencapai 12 hari. Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan, Agus Sutiadji, menyatakan bahwa libur lebaran tersebut sudah sangat memperhatikan kebutuhan ASN, termasuk ASN yang berasal dari luar Kabupaten Pasuruan.

Agus menegaskan bahwa larangan mengajukan cuti tambahan ini bukan lagi himbauan, melainkan keputusan yang tidak bisa diganggu gugat. Pihaknya juga menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada laporan pengajuan cuti tambahan dari ASN.

Libur lebaran ASN tahun ini, yang dimulai dari tanggal 11 hingga 20 Juni, terdiri dari 7 hari cuti bersama dan sisanya adalah libur lebaran ditambah hari Sabtu dan Minggu. Agus juga menambahkan bahwa selama libur lebaran, beberapa dinas tertentu seperti Dinas Perhubungan, Rumah Sakit, dan Puskesmas tetap bergiliran piket untuk melayani masyarakat.

Pada hari pertama masuk kerja, tanggal 21 Juni 2018, Pemkab Pasuruan akan melakukan sidak ke kantor-kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan kehadiran ASN setelah libur lebaran. Halal Bihalal akan dilakukan di Kantor Pemkab sebelum tim sidak melakukan pengecekan kehadiran ASN di kantor-kantor OPD.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.